

ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DI BAWAH TANGAN

ANTARA ARTIS DAN MANAJEMEN ARTIS DIKAITKAN DENGAN
AKTA OTENTIK



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kerjasama di Bawah Tangan antara Artis dan Manajemen Artis Dikaitkan dengan Akta Otentik

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.



Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kerjasama di Bawah Tangan antara Artis dan Manajemen Artis Dikaitkan dengan Akta Otentik

Penulis: Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Diterbitkan melalui:

Publika Global Media

Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY

Email: publikaglobalmedia@gmail.com

Ukuran: viii + 122 hlm, 15.5 x 23 cm

Cetakan I: Juni 2022

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: 978-623-89750-2-0

Penyunting: Galih Saputra Romandon

Strukturasi isi: Iwan Priyadi

Penyelarasa bahasa: Zulfa Khoirunnisa & Firman Nurdiyono

Tata letak: Arisman Parwadi

Desain sampul: Dimatech Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya, Buku Monograf "Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kerjasama di Bawah Tangan antara Artis dan Manajemen Artis Dikaitkan dengan Akta Otentik" berhasil diselesaikan.

Buku ini kami dedikasikan sebagai sumber pengetahuan dan panduan utama dalam memahami asas-atas hukum yang mendasari perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis, dengan khusus mengaitkannya dengan konsep akta otentik. Dalam halaman-halaman awal buku ini, kami akan memperkenalkan Anda pada konsep dasar yang mencakup perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis. Kami akan menjelaskan mengapa pemahaman akan asas kepatutan menjadi semakin relevan di tengah dinamika hubungan antara pelaku seni dan manajemen, serta perannya dalam mengamankan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan karya seni dan prestasi.

Selanjutnya, dalam setiap bab buku ini, pembaca akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum yang mendasari perjanjian kerjasama di bawah tangan. Kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip asas kepatutan, kerangka hukum, dan implementasinya dalam konteks yang lebih

luas. Buku ini juga akan membahas perkembangan terkini dalam praktek-praktek hukum yang melibatkan perjanjian semacam ini.

Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua individu yang telah turut serta dalam perjalanan pembuatan buku ini, terutama kepada mereka yang telah memberikan wawasan dan pengalaman berharga dalam bidang hukum dan seni. Semangat kolaborasi yang kita kembangkan bersama-sama telah menjadi pilar kuat dalam persembahan buku monograf ini.

Akhir kata, kami berharap bahwa buku monograf ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan bermanfaat tentang asas kepatutan dalam perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis, terkait dengan penggunaan akta otentik. Kami menyadari bahwa mungkin masih ada ruang untuk perbaikan, dan kami siap menerima masukan dan kritik untuk penyempurnaan di masa depan. Semoga buku ini bermanfaat bagi pemahaman khusus dalam dunia seni dan hukum, dan penerapannya di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung.

Jakarta, Juni 2022

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Pengantar tentang Perjanjian Kerjasama	1
1.2. Asas Kepatutan dalam Perjanjian	7
1.3. Manfaat Buku	12
BAB 2 HUKUM DALAM INDUSTRI HIBURAN DI INDONESIA	13
2.1. Hukum dalam Industri Hiburan	13
2.2. Perubahan dalam Industri Hiburan	18
BAB 3 KONSEP DASAR PERJANJIAN KERJASAMA ARTIS DAN MANAJEMEN	24
3.1. Pengertian dan Tujuan Perjanjian Kerjasama	24
3.2. Jenis Perjanjian antara Artis dan Manajemen	27
3.3. Karakteristik Hubungan Hukum Artis-Manajemen ...	33
BAB 4 ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN	37
4.1. Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kerjasama Artis-Manajemen	37
4.2. Implementasi Asas Kepatutan dalam Perjanjian Artis-Manajemen	42

BAB 5 PERJANJIAN BAWAH TANGAN ANTARA ARTIS DAN MANAJEMEN	48
5.1. Perjanjian di Bawah Tangan	48
5.2. Keabsahan Perjanjian Bawah Tangan.....	51
5.3. Kelebihan dan Kekurangan Perjanjian Bawah Tangan	55
BAB 6 AKTA OTENTIK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ARTIS DAN MANAJEMEN.....	59
6.1. Akta Otentik dalam Hukum.....	59
6.2. Manfaat Penggunaan Akta Otentik	62
6.3. Prosedur Hukum dalam Akta Otentik.....	65
BAB 7 PENGUATAN HAK EKONOMI MELALUI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	71
7.1. Penguatan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif.....	71
7.2. Pemberdayaan Hukum Hak Cipta	83
Daftar Pustaka	91
Daftar Indeks.....	107

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar tentang Perjanjian Kerjasama

Di dalam industri hiburan, seringkali terjadi situasi hukum yang melibatkan berbagai perjanjian.¹ Contohnya, perjanjian kerja sama antara artis dan manajemen artis, maupun perjanjian yang melibatkan artis bersama manajemen mereka dengan pihak ketiga seperti perusahaan periklanan dan lainnya. Hal ini merupakan hal yang umum di dalam industri hiburan. Seringkali, dalam prakteknya, pembuatan perjanjian di dalam industri hiburan tidak selalu mengikuti standar peraturan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya konflik antara artis dan manajemen artis, atau bahkan antara artis serta manajemen artis dengan pihak ketiga. Konflik semacam ini

¹ Novia Asri Widyasari. "Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di industri hiburan dari eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya: perbandingan hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA)." (2017).

seringkali muncul akibat ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu individu atau lebih mengikatkan diri mereka kepada satu individu atau lebih. Namun, definisi perjanjian ini sebenarnya memiliki kekurangan, karena hanya mencakup perjanjian yang melibatkan satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada satu pihak lain atau lebih. Sementara itu, perjanjian umumnya mengacu pada perjanjian dua pihak di mana kewajiban dikenakan pada kedua belah pihak. Oleh karena itu, definisi perjanjian seharusnya lebih inklusif, mencakup baik perjanjian sepihak (di mana satu pihak mengikatkan dirinya kepada satu pihak lain atau lebih) maupun perjanjian dua pihak (di mana kewajiban dikenakan pada kedua belah pihak). Dalam Buku III KUHPerduta yang mengatur mengenai perikatan, terdapat beberapa asas penting yang perlu diperhatikan.³

Yang pertama, Asas Kebebasan Berkontrak: Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerduta menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ini memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak untuk menentukan jenis dan isi perjanjian. Namun, perjanjian tersebut

² Sari, Dwi Novita. "Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation." *Lex Lata* 1, no. 3 (2020).

³ Nanda Amalia. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, (2013).

akan mengikat pihak-pihak tersebut selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang sah tidak dapat ditarik atau diubah secara sepihak, kecuali jika ada alasan yang sah berdasarkan undang-undang.⁴

Asas Itikad Baik: Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara menekankan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Yang ketiga, Asas Konsensualisme: Asas konsensualisme menunjukkan bahwa suatu perjanjian sah dan mengikat pihak-pihak yang terlibat begitu tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok perjanjian. Ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menetapkan bahwa kesepakatan di antara pihak-pihak adalah salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah dan mengikat begitu pihak-pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau harga belum dibayar.⁵

Asas kepribadian, menurut Pasal 1315 KUHPerdara, menyatakan bahwa secara umum seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau membuat janji untuk dirinya sendiri. Artinya, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak

⁴ Dahayu, Cinde Semara, and Ambar Budhisulistyawati. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus Di Brownies Cinta Cabang Sragen)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 70-77.

⁵ Rusdiansyah, Rusdiansyah. "Membangun Prototype Sistem Informasi Arsip Elektronik Surat Perjanjian Kerjasama Pada Business Support Departement." *Jurnal Pilar Nusa Mandiri* 14, no. 2 (2018): 157-162.

yang membuatnya dan tidak berlaku untuk orang lain. Namun, berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga. Jika pihak ketiga dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan pembatalan sesuai Pasal 1341 KUHPerdata atau menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.⁶

Para pihak juga perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip yang menentukan keabsahan suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu persetujuan dianggap sah.⁷ Syarat-syarat ini mencakup kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, kemampuan hukum untuk melakukan perjanjian, keberadaan suatu permasalahan yang spesifik yang menjadi dasar perjanjian, serta adanya sebab yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep ini menjadi penting dalam menjalankan perjanjian dengan benar.

Dari berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, terdapat dua persyaratan pertama yang disebut sebagai persyaratan subjektif, yang berkaitan dengan

⁶ Rizki, Diyah Pitaloka. "Pengaruh Perjanjian Kerjasama Fir Singapura dan Indonesia di Kepulauan Riau dan Natuna." *Global Mind* 5, no. 1 (2023): 62-74.

⁷ Darda Syahrizal. *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama, (2011).

individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sementara itu, dua persyaratan terakhir disebut sebagai persyaratan objektif, yang berhubungan dengan substansi perjanjian itu sendiri. Ketika membuat kontrak atau perjanjian, perlu mempertimbangkan berbagai ketentuan umum, seperti tindakan wanprestasi, pilihan hukum, pilihan forum, domisili, serta kejadian tak terduga yang dapat memengaruhi pelaksanaan perjanjian (*force majeure*).⁸ Pengaturan ini banyak bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberadaan suatu kontrak sangat terkait dengan memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah kesepakatan yang dibuat langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tanpa melibatkan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa mengikuti suatu format baku tertentu, hanya didasarkan pada kebutuhan pihak-pihak tersebut.⁹ Sebaliknya,

⁸ Force majeure adalah situasi terdesak, debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya. Force majeure merujuk pada suatu kejadian atau risiko yang tidak bisa dikendalikan dan diantisipasi.

⁹ Maulinawati, Yuke Rspanji, and Dwi Fauziansyah Moenardy. "Analisis Perjanjian Kerjasama Perdagangan Indonesia-Malaysia Di Trade Expo Tahun 2022." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (2024): 10654-10664.

akta otentik, sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdara, memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat, sehingga akta tersebut dapat dijadikan bukti yang sangat meyakinkan di pengadilan. (Catatan: Penggunaan kata "otentik" mengacu pada Pasal 1868 KUHPerdara.)

Akta otentik, pada dasarnya, merupakan alat bukti yang sangat kuat karena memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian. Pertama, kekuatan pembuktian formil, yang mengonfirmasi bahwa para pihak telah memberikan penjelasan tentang isi akta tersebut. Kedua, kekuatan pembuktian materil, yang membuktikan bahwa peristiwa yang dijelaskan dalam akta tersebut benar-benar terjadi.¹⁰ Ketiga, kekuatan mengikat, yang membuktikan hubungan antara para pihak dan pihak ketiga, menegaskan bahwa pada tanggal yang tertera dalam akta tersebut, mereka telah secara resmi melaporkan kepada pegawai umum dan menjelaskan isi akta tersebut. Terkait dengan pihak ketiga, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang berlaku juga untuk orang luar yang tidak terlibat dalam perjanjian.¹¹

¹⁰ Siswi, Farisah Primarini, Hermi Susitiansingih, and Fendy Eko Wahyudi. "Pengaruh Upaya Perjanjian Kerjasama Perdagangan Amerika Serikat Terhadap Peningkatan Intellectual Property Protection Dan Perekonomian Negara-negara Partner United State Free Trade Area." *Diponegoro Journal of International Relations* 2, no. 1: 97-104.

¹¹ Haque, Marissa Grace. "HASIL TURNITIN: Analisis Pengaruh Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH." *International Journal of Social Policy and Law* 1, no. 1 (2020): 88-110.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seringkali terjadi pelanggaran, terutama dalam hal sebab yang tidak terlarang, dalam pembuatan perjanjian antara artis dan manajemen artis. Banyak dari perjanjian semacam itu dibuat sebagai perjanjian di bawah tangan tanpa memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan-ketentuan yang mengatur kesahihan kontrak atau perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Salah satu aspek yang akan menjadi fokus utama dalam buku ini adalah asas kepatutan. Hal ini karena terdapat masalah dalam perjanjian antara artis dan manajemen artis, terutama yang disebabkan oleh ketidakseimbangan klausula dalam perjanjian tersebut. Seringkali, pihak artis merasa dirugikan, dan ini dapat berujung pada timbulnya sengketa. Terlebih lagi, proses pembuatan perjanjian antara artis dan manajemen artis jarang melibatkan notaris yang memahami konsep dasar dalam pembuatan perjanjian dan perikatan.

1.2. Asas Kepatutan dalam Perjanjian

Industri hiburan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting dan berkembang di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan industri hiburan, perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis menjadi landasan utama bagi kerja sama di industri ini. Kualitas perjanjian ini memainkan peran sentral

dalam menjaga hubungan harmonis dan adil di antara pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem industri hiburan. Oleh karena itu, keketatan dalam pemenuhan asas kepatutan dalam perjanjian tersebut sangat penting.

Selain itu, penggunaan akta otentik menjadi hal yang sangat krusial dalam konteks ini. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat, sehingga dapat membantu meminimalkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penyelidikan tentang bagaimana penggunaan akta otentik dapat memengaruhi pemenuhan asas kepatutan dalam perjanjian kerjasama artis dan manajemen artis sangat penting.

Pada Putusan Pengadilan Nomor: 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt., terkait fakta atau kenyataan hukum yang ada, dalam perjanjian kerja sama yang berbentuk Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018, yang isinya Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 2No. 3Maret2023123memiliki ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antara artis dan manajemen artis, diantaranya:

1. Pihak artis tidak dapat menuntut pihak manajemen apabila pihak manajemen tidak memberikan royalti atas hasil kerja dari pihak artis.
2. Pihak artis tidak dapat menuntut pihak manajemen apabila pihak manajemen tidak memberikan pekerjaan atau memasarkan artis dalam urusan kerja di bidang entertainment kepada pihak artis.

3. Pihak manajemen dapat tetap menuntut pembagian hak keuntungan kepada pihak artis, apabila pihak artis mendapatkan keuntungan dari hasil kerja, meskipun pekerjaan tersebut didapatkan pihak artis bukan dari hasil kerjasama/usaha dari pihak manajemen artis. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antara artis dan manajemen artis tersebut telah melanggar asas keseimbangan yang telah menjadi ajaran umum atau doktrin di dalam pembuatan suatu perjanjian.

Lebih lanjut, bila memperhatikan pada aspek penerapan asas kepatutan dalam pembuatan Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018, perjanjian tersebut telah nyata wujudnya bahwa pembuatannya tidak memperhatikan penerapan kaedah yang berupa asas kepatutan. Dimana, asas kepatutan diartikan sebagai keseimbangan, keadilan membagi kerugian dan keuntungan antara para pihak yang membuat perjanjian. Kepatutan biasanya dipakai sebagai kebalikan hukum yang telah jelas, sebagai menambah ketentuan hukum, dimana keadilan menentukan isi dari perjanjian.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para

pihak tersebut. Karena itu, surat perjanjian dibawah tangan dalam segi penggunaannya sebagai alat bukti di persidangan tingkat kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan berbeda dengan surat atau dokumen hukum berupa akta otentik berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdatayang mana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga akta otentik ini atau akta notarill dapat dijadikan bukti di pengadilan.

Analisis Penerapan Asas Kepatutan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pihak Artis Dan Manajemen Artis Yang Dibuat Dibawah Tangan Dihubungkan Dengan Akta Otentik Sebagai Alat Buktidan Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Artis Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Artis Dan Manajemen Artis, maka kita dapat memperoleh hasil, bahwa asas kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat di bawah tangan dari putusan di atas telah banyak dilanggar, karena para pihak yang membuat perjanjian kerja sama tersebut tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu ke para profesional hukum, seperti advokat dan notaris. Selain itu, para pihak yang membuat perjanjian juga tidak atau kurang memiliki pengetahuan di bidang hukum. Hal itu dapat diketahui dari bahasan perjanjian kerja sama yang telah diuraikan di atas. Karenanya, Para Pihak yang akan membuat perjanjian kerja sama dikemudian hari, haruslah melakukan konsultasi kepada Notaris dan juga memintakan agar dibuatkannya suatu akta perjanjian kerja sama, sehingga asas kepatutan dan aspek perlindungan hukum

bagi para pihak di dalam perjanjian kerja sama tetap diperhatikan dan turut diterapkan dalam akta perjanjian kerja sama antara manajemen artis dengan artis.

Asas kepatutan dalam perjanjian antara artis dan manajemen merupakan konsep penting yang mengedepankan prinsip moral dan keadilan dalam hubungan hukum mereka. Asas ini mengharuskan kedua belah pihak untuk bertindak dengan itikad baik, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks perjanjian antara artis dan manajemen, asas kepatutan menuntut agar semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian dijelaskan secara transparan, dengan pembagian hasil yang adil dan tidak ada penyalahgunaan posisi, terutama oleh manajemen yang sering kali berada dalam posisi lebih kuat. Manajemen tidak boleh mengeksploitasi artis atau memonopoli pendapatan, sedangkan artis juga harus memenuhi kewajibannya dengan integritas. Pelanggaran terhadap asas kepatutan dapat menyebabkan perjanjian dianggap cacat atau tidak sah, berujung pada sengketa hukum atau kerusakan reputasi bagi kedua belah pihak. Selain itu, asas ini berperan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase, di mana pihak ketiga dapat menilai apakah tindakan yang diambil oleh salah satu pihak memenuhi standar keadilan yang diharapkan. Contoh penerapan asas kepatutan dapat ditemukan dalam kasus-kasus hukum atau perselisihan di mana perjanjian dianggap tidak adil atau tidak

transparan, seperti artis yang tidak diberi hak akses laporan keuangan terkait royalti atau perlakuan yang tidak adil dalam pembagian keuntungan.

1.3. Manfaat Buku

Buku ini memiliki manfaat yang sangat relevan dan penting dalam berbagai aspek. Diharapkan bahwa buku ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis, khususnya dalam konteks asas kepatutan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, para praktisi hukum, artis, dan manajemen artis akan memiliki landasan yang kuat untuk menjalani perjanjian mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hal ini akan membantu mencegah potensi konflik dan masalah hukum di masa depan.

Identifikasi permasalahan yang sering muncul akan memberikan pandangan yang jelas tentang aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Hal ini akan memungkinkan para pelaku industri hiburan, seperti artis dan manajemen artis, untuk mengembangkan perjanjian yang lebih adil dan seimbang, mengurangi potensi sengketa, dan meningkatkan profesionalisme dalam industri ini.

Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kerjasama di Bawah Tangan Antara Artis dan Manajemen Artis Dikaitkan dengan Akta Otentik

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Buku ini didedikasikan sebagai sumber pengetahuan dan panduan utama dalam memahami asas-atas hukum yang mendasari perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis, dengan khusus mengaitkannya dengan konsep akta otentik.

Melalui buku ini kami akan memperkenalkan konsep dasar yang mencakup perjanjian kerjasama di bawah tangan antara artis dan manajemen artis. Selain itu, buku ingin akan menjabarkan tentang mengapa pemahaman akan asas kepatutan menjadi semakin relevan di tengah dinamika hubungan antara pelaku seni dan manajemen, serta perannya dalam mengamankan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan karya seni dan prestasi.

Selanjutnya, dalam setiap bab buku ini, pembaca akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum yang mendasari perjanjian kerjasama di bawah tangan. Kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip asas kepatutan, kerangka hukum, dan implementasinya dalam konteks yang lebih luas. Buku ini juga akan membahas perkembangan terkini dalam praktik-praktik hukum yang melibatkan perjanjian semacam ini.



PUBLIKA
GLOBAL MEDIA

